



**BUPATI SOPPENG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**  
**NOMOR : 262/III/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR  
47/I/2018 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA  
BARANG LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan barang daerah pada beberapa SKPD Kabupaten Soppeng, maka Keputusan Bupati Soppeng Nomor 47/I/2018 Tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausaha Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 105, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan:

1. surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 800/82/DISPORA/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.
2. surat Camat Lalabata Nomor 045.2/01/LBT/III/2018 tanggal 15 Maret 2018,
3. surat Kepala Dinas PMPTSP Nomor 045.2/12/DPMPTSP/III/2018 tanggal 15 Maret 2018,

- 4.surat Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Nomor 121/PPK&UKM/III/2018 tanggal 15 Maret 2018,
- 5.surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 604/Dik/III/2018 tanggal 15 Maret 2018,
- 6.surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 520/360/DP/III/2018 tanggal 15 Maret 2018,
- 7.surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 342.a/BPKD/III/2018 tanggal 15 Maret 2018,
- 8.surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 183.a/Dishub/III/2018 tanggal 16 Maret 2018,
- 9.surat Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Nomor 045.2/118.a/DPKP/III/2018 tanggal 16 Maret 2018,
- 10.surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 800/56.b/Diskominfo/III/2018 tanggal 16 Maret 2018,
- 11.surat Camat Citta Nomor 028/103/K.CT/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, perihal Usulan Nama Penggantian Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 47/I/2018 Tanggal 16 Januari 2018 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Perubahan yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng,  
pada tanggal 19 Maret 2018





**Tembusan :**





1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Wilayah VII Perwakilan BPK-RI di Makassar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng.
7. Arsip.





LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 262/III/2018  
TANGGAL : 19 MARET 2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR 47/1/2018  
TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	UNIT KERJA	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	KEWENANGAN	TANDA TANGAN		PARAF
				1	2	
1 s/d 3						
4	DINAS PENDIDIKAN	4. H. A. AZIS, S.Pd, M.Si NIP.19641231 198206 1 001 Pembina ( IV / a )	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG		4. 	
5						
6	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	6. ROSLINDA, SP NIP. 19800903 200604 2 014 Penata ( III / c )	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG		6. 	
7 s/d 8						
9	DINAS PERHUBUNGAN	9. Drs. HASANUDDIN NIP.19641227 199202 1 002 Pembina Tk. I ( IV / b )	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG		9. 	

1	2	3	4	5	6
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10 RAMLI, S.Sos, M.Si NIP. 19721231 199303 1 021 Pembina ( IV / a )	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	10. 	10. ....
11					
12	DINAS PERTANIAN	12 Ir. ANDI ZULKIFLI, M.Si NIP.19680523 199303 1 002 Pembina Tk. I ( IV / b )	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	12. 	12. ....
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13 MARHAWIA, SE NIP. 19670716 199203 2 014 Penata ( III / c )	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	13. 	13. ....
14 s/d 18					
19	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	19 Hj. SUMIATI, SE NIP. 19631028 198503 2 008 Penata Tk. I ( III / d )	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	19. 	19. ....
20 s/d 21					
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	22 Dra. PATMAWATI NIP. 19631231 199203 2 054 Pembina ( IV / a )	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	22. 	22. ....

1	2	3	4	5	6
23 s/d 25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
26	NURDALIAH NUR, S.Sos, M.Si. NIP. 19770914 201101 2 006 Penata ( III / c )	26. 	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	26. 	
27 s/d 29	KECAMATAN LALABATA	27. 			
30	RUTTDAMAYANTI, SE NIP. 19801011 201001 2 025 Penata Muda ( III / a )	30. 	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	30. 	
31 s/d 36	KECAMATAN CITTA	31. 			
37	AGUSNAWATI, SE NIP. 1973012 201001 2 004 Penata Muda Tk. I ( III / b )	37. 	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	37. 